



KEPALA DESA GLUNDENGAN
PERATURAN DESA GLUNDENGAN
NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GLUNDENGAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor);
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

24. Keputusan Bupati Jember Nomor 100.3.3.2/95/1.12/2026 Tentang Prioritas Penggunaan Dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026
25. Keputusan Bupati Jember Nomor 100.3.3.2/96/1.12/2026 Tentang Prioritas Penggunaan Dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Desa Tahun 2026;
26. Keputusan Camat Wuluhan Nomor 900/22 /35.09.11/2026 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Glundengan Tahun Anggaran 2026;
27. Peraturan Desa Glundengan Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Glundengan Tahun 2017 Nomor 01);
28. Peraturan Desa Glundengan Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Glundengan Tahun 2019 Nomor 06);
29. Peraturan Desa Glundengan Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Glundengan Tahun 2022 Nomor 2);
30. Peraturan Desa Glundengan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Glundengan (Lembaran Desa Glundengan Tahun 2025 Nomor 4);
31. Peraturan Desa Glundengan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Glundengan Tahun 2025 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GLUNDENGAN
dan
KEPALA DESA GLUNDENGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA GLUNDENGAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Glundengan Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.079.228.911,86
2. Belanja Desa	Rp.	2.079.228.911,86
Surplus/Defisit	Rp.	119.161.441,86
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan,	Rp.	119.161.441,86
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	119.161.441,86
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Dana Cadangan;
- c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (3)
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Glundengan

Ditetapkan di : Desa Glundengan

Pada tanggal : 18 Februari 2026

PJ. KEPALA DESA GLUNDENGAN



PRAYOGO UPADI

Diundangkan di Desa Glundengan

Pada tanggal : 18 Februari 2026

SEKRETARIS DESA GLUNDENGAN

Drs. MUKANTAR

LEMBARAN DESA GLUNDENGAN TAHUN 2026 NOMOR 01

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA GLUNDENGAN KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. AHMAD MUZAYIN : Kepala Desa Glundengan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Glundengan yang beralamat di jalan Kemuningsari No.56 Desa Glundengan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. SUYANTO : Ketua BPD Desa Glundengan
MUH. YUHDI : Wakil Ketua BPD Desa Glundengan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Glundengan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

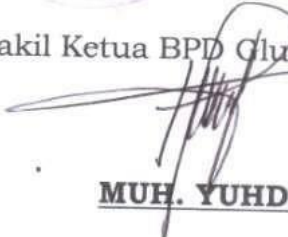
1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2026 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Wuluhan untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Glundengan ,

AHMAD MUZAYIN

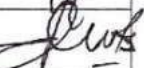
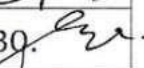
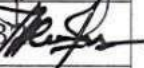
Mengetahui,
Ketua BPD Glundengan ,


SUYANTO
Wakil Ketua BPD Glundengan ,

MUH. YUHDI

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA**

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026
Desa : Glundengan
Hari, Tanggal : Jumat, 23 Januari 2025

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Ahmad Muzayin	L	Ambulu	P. Kades	1.
2.	MUKANTAR	L	Glundengan	SEK-DES	2.
3.	ARIK MAULANA Y	L	AMBULU	PD	3.
4.	Seti R S.	L	Jember	Migrant CARE	4.
5.	MUHAM NOVIKA	P	WULUHAN	PLD	5.
6.	SUYANTO	L	Glundengan	BPD	6.
7.	M. PIRA	L	JEMBER	MIGRANT CARE	7.
8.	TOTO R	L	Wuluha	Bahinca	8.
9.	ALEX. S	L	Wuluhan	Bhabinkamtibmas	9.
10.	Ana Anisa m	P	Krajan	staf	10.
11.	M. SHOLIH	L	Sunderjo	-11-	11.
12.	M. S. S.	L	Tj. Sari	Bpd	12.
13.	KURIPATNO	L	rayungri	Kapala Desa	13.
14.	Budianto	C	Sumberjo	BPD.	14.
15.	ALFIAH TURFIKOH	P	Glundengan	Desbumi	15.
16.	BATIK POJI	L	Sumberjo	BPD	16.
17.	Lukman Purni	L	Krajan	Kari Polman	17.
18.	M. M. S. S.	L	Krajan	migrant CARE	18.
19.	Eny UMIATI	P	Krajan	BPD.	19.
20.	SITI MU'AWANAH	P	Krajan	Desbumi	20.
21.	GONY. T	C	Krajan	ISPD	21.
22.	Usfyati J	P	Sumberjo	Desbumi	22.
23.	WAROATAI	P	Tj. Sari	BPD.	23.
24.	Muti KHUSAN	L	Krajan	LPM	24.
25.	Nanang Kurni	L	Krajan	DesBumi	25.
26.	ARDEWI STEW	L	Krajan	Kasur	26.
27.	A. Rajar Helani	L	Sumberjo	Kasur	27.

28.	Muh yusuf di	L	Kogoi	BBQ	28. 
29.	Rowling .5	P	Sudry	Icebn	29. 
30.	Pinda -N	P	Supriyo	Stop	30. 
31.	Rofbo mr	L	Sumber	40. beung	31. 
32.	Mohamed Muin	L	Sumberjo	Four Perncaman	32. 
33.					33.
34.					34.
35.					35.

DOKUMENTASI MUDES APBDES TAHUN 2026



LAMPIRAN
PERATURAN DESA GLUNDENGAN
NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GLUNDENGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	826.360.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.133.707.470,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.960.067.470,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	830.845.550,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	918.855.361,86	
5.3.	Belanja Modal	235.528.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	94.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.079.228.911,86	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(119.161.441,86)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	119.161.441,86	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	119.161.441,86	
	PEMBIAYAAN NETTC	119.161.441,86	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Glundengan, 27 February 2026

Pj. Kepala Desa

PRAYOGO UPADI, S.Pd.

